



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsung secara *hybrid*, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Pengesahan Nikah, antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parida Suka, 25 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., sebagai Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 32/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 17 Juli 2024, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Padang Petron, 12 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu Tanggal 27 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Nomor: 369/19/XI/1999, tanggal 27 November 1999;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, lebih kurang selama 1 (satu) Tahun Tinggal di rumah orang tuanya Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya tinggal ngontrak/menumpang di Desa Kepala Pasar lebih kurang selama 7 (tujuh) Tahun, setelah itu pada tahun 2008 Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah milik kediaman sendiri di Desa Padang Genting, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir masing-masing berdomisili sebagaimana alamat tersebut;
4. Bahwa selama masa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan pada saat itu baru dikarunia 2 (dua) orang Anak, yakni sebagai berikut:
  - a. Anak Pertama, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 05-11-2000;
  - b. Anak Kedua, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 09-07-2005;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan atas dasar hal tersebut dahulunya Termohon telah mengajukan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) ke Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2011/PA.Mna Tanggal 27 Januari 2011 dan telah memiliki Kekuatan Hukum Mengikat pada tanggal 11 Februari 2011 serta telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 022/AC/2011/PA.Mna;

6. Bahwa setelah diputus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Perkara 283/Pdt.G/2011/PA.Mna Tanggal 27 Januari 2011 dan telah memiliki Kekuatan Hukum Mengikat pada tanggal 11 Februari 2011 serta telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 022/AC/2011/PA.Mna, setidaknya-tidaknya di Bulan Juni Tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya menurut agama Islam (belum tercatat/dibawah tangan) yang dilaksanakan dirumah kediaman sendiri di Desa Padang Genting, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa, pada saat pernikahan yang kedua kalinya tersebut yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Wali Nasab (Kakak Kandung Termohon) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alm) dan dihadiri Saksi nikah dua orang pada saat itu bernama xxxxxxxxxxxx (alm) dan xxxxxxxxxx (alm) dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, selama pernikahan yang Kedua kalinya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah ditambah keturunan/anak, anak ketiga yakni sebagai berikut:  
Anak Ketiga, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 30-11-2012;

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa, selama pernikahan yang kedua kalinya tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

**11.** Bahwa, Pemohon dan Termohon untuk pernikahan kedua kalinya tersebut belum memiliki Buku Nikah dan maksud Permohonan Isbat Nikah tersebut dalam rangka perceraian;

**12.** Bahwa setelah pernikahan kedua kalinya tersebut awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis kurang lebih selama 9 (sembilan) Tahun, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh, sebagai berikut:

- a. Termohon mengulangi kesalahan yang sama yakni berselingkuh dengan pria lain, seperti di perkara perceraian pertama kali dahulunya;
- b. Termohon selalu melawan omongan Pemohon yang tidak bisa diatur dan/atau diberikan nasihat;
- c. Termohon sering mengucapkan kalimat tidak pantas, yang sering menyinggung perasaan Pemohon;

**13.** Bahwa, pada prinsip permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon masih bisa bertahan dan menerima demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi keadaan yang tidak bisa membuat Pemohon menerima hal ini disebabkan karena pada tanggal 05 Juni 2024 Termohon sudah berani membawa Pria Lain tersebut diajak tinggal bersama oleh Termohon di rumah kediaman bersamanya di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang ini;

**14.** Bahwa dengan adanya kondisi atau keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil Point 12 dan dalil Point 13 tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;

**15.** Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON (alm)**) dan Termohon (**TERMOHON (alm)**) yang telah dilaksanakan pada Bulan Juni 2011 di KABUPATEN KAUR;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (alm)**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON (alm)**) di persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Apabila Hakim Perkara a quo berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir di muka sidang. Selanjutnya Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi secara rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang

*Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi yang selanjutnya ditunjuk seorang Mediator bernama Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator Hakim telah melaksanakan mediasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam laporannya tertanggal 27 Agustus 2024, pada pokoknya menyatakan upaya mediasi yang telah ditempuh berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang dilampirkan dalam laporan mediasi tersebut;

Bahwa pada sidang selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang dan Hakim tetap berusaha untuk menasihati kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara yang mereka hadapi secara rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon, mendalilkan Pemohon dan Termohon menikah untuk yang kedua kalinya setelah keduanya diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Manna menurut agama Islam tanpa melalui prosedur pernikahan yang sah sesuai aturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mensahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon (Isbat Nikah) terlebih dahulu dalam rangka penyelesaian perceraian, untuk itu pada tanggal 26 Juli 2024 Pengadilan Agama Bintuhan melalui Jurusita Pengganti, telah menempelkan pengumuman perkawinan Pemohon dan Termohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, karena perkara 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, Hakim telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan Pemohon, Surat Kuasa untuk mewakili Pemohon dan Identitas Kuasa Hukum Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* didaftarkan melalui *e-court*, maka Hakim menjelaskan perihal persidangan secara elektronik yang akan ditempuh. Kemudian setelah diberikan penjelasan, Termohon menyatakan tidak menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku, Hakim kemudian menetapkan persidangan dilaksanakan secara *hybrid*, dengan ditetapkan agenda sidang

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dari jawaban yang akan disampaikan oleh Termohon secara langsung kepada Panitera Pengganti melalui PTSP pada tanggal 03 September 2024 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* untuk diberitahukan kepada Pemohon, replik Pemohon yang disampaikan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 10 September 2024 dan diberitahukan kepada Termohon melalui surat tercatat, duplik Termohon yang disampaikan kepada Panitera Pengganti melalui PTSP pada tanggal 17 September 2024 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* untuk diberitahukan kepada Pemohon, kemudian pembuktian oleh Pemohon pada tanggal 19 September 2024 dengan rencana dilanjutkan di hari yang sama atau berikutnya untuk persiapan pembuktian oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis kepada Panitera Pengganti melalui PTSP, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali yang oleh Pemohon secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita Pemohon pada poin 1 sampai dengan 9 pada posita permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Termohon menolak dan tidak sependapat dengan dalil posita pada poin 11 (sebelas) permohonan Pemohon, yang menjelaskan bahwa:
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon untuk pernikahan kedua kalinya tersebut belum memiliki Buku Nikah dan maksud Permohonan Isbat Nikah tersebut dalam rangka perceraian;
  - Bahwa Pemohon, sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama dan pergi meninggalkan Termohon, serta tinggal di Desa Bukal Makmur, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon juga nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon sering memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis (yang terdapat dalam perjanjian dan/atau

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



pernyataan) menyebut Pemohon dengan sebutan mantan istri Termohon, antara lain:

- a. Dalam Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2023, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kepada xxxx xxxxx xxxxxx dan Babinkamtibmas xxxx xxxxxx xxxxxxx, Pemohon menyebut Termohon sebagai mantan istri;
  - b. Dalam Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat pada tanggal 06 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxx dan 4 (empat) orang saksi, Pemohon sebagai Pihak II (kedua) menyebut dirinya sebagai mantan suami dan menyebut Termohon sebagai Pihak I (kesatu) sebagai mantan istri;
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “mantan istri” merujuk pada perempuan yang sebelumnya adalah istri seseorang tetapi sudah bercerai, jadi istilah ini digunakan untuk menyebut mantan pasangan yang pernah menjadi seorang istri;
  - Bahwa dengan demikian ucapan atau perkataan Pemohon yang menyebut Termohon sebagai mantan istrinya, dapat dimaknai sebuah pengakuan atas kesadaran Pemohon bahwa memang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri lagi, terlebih perkawinan sebelumnya (untuk yang kedua kali) antara Pemohon dengan Termohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, sehingga tidak diperlukan Akta Cerai sebagaimana layaknya perkawinan secara resmi dan sah dan/atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 08 Maret 2024 dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan, Pemohon dalam permohonannya menerangkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan dan/atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Cerai Nomor: 002/AC/2011/PA.Mna Pengadilan Agama Manna, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011;

- Bahwa pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah tersebut, disampaikan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui surat Permohonan Dispensasi Kawin pada bulan dan tahun (Februari 2024), dengan demikian berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terikat lagi dengan perkawinan. Baik itu perkawinan secara resmi maupun perkawinan secara siri (secara agama);
- Bahwa jika memang pemohon merasa atau menganggap bahwa pemohon dan termohon masih terikat dengan perkawinan siri (secara agama/tidak tercatat) tentunya pemohon tidak mungkin menerangkan atau menjelaskan kepada ketua pengadilan Bintuhan pada saat mengajukan dispensasi kawin anak pemohon dan termohon bahwa antara pemohon dan termohon telah bercerai secara resmi dan sah tanpa menyebutkan bahwa antara pemohon dan termohon telah menikah kembali secara agama (tidak tercatat) di kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa, dimana logikanya, jika Pemohon masih terikat dengan perkawinan dengan Termohon, sekalipun perkawinan secara siri (perkawinan secara agama), sepanjang perkawinan tersebut diyakini sah menurut agama, lalu memberikan pernyataan atau keterangan kepada pihak lain, terlebih kepada Ketua Pengadilan dan/atau Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai, lebih ironisnya lagi menyebut Termohon sebagai mantan istri di hadapan Pemerintah Desa (Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxx), di hadapan Babinkamtibmas Desa Padang Genteng dan dituangkan dalam Surat Pernyataan/Perjanjian, sebagaimana Termohon jelaskan pada poin sebelumnya di atas;
- Bahwa dengan tidak dijelaskan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon, masih terikat perkawinan siri (secara agama) pada saat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin atas anak

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan hukum, hubungan perkawinan siri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan atau telah berakhir;

4. Bahwa, seharusnya bila memang Pemohon mempunyai niat baik dalam perkawinan yang kedua kalinya dengan Termohon dan menanggung Termohon sebagai istrinya yang sah, sekali lagi, seharusnya Termohon mendaftarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama dan/atau mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bintuhan, bukan justru meninggalkan Termohon, dan tidak memberikan nafkah lahir Termohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun, lalu ketika ada pria lain melamar dan/atau menikahi Termohon, Pemohon mengklaim Termohon adalah masih istri Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Termohon jelaskan di atas, terdapat bukti yang tidak terbantahkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah berdasarkan Akta Cerai Nomor: 002/AC/2011/PA.Mna Pengadilan Agama Manna, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011;
6. Bahwa begitupun perkawinan Pemohon dan Termohon yang kedua kalinya (kawin secara agama), Pemohon telah secara sadar dan/atau dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama, di mana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai Kepala Rumah Tangga untuk melindungi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, dan terutama mengenai perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Pemohon juga telah secara sadar dan/atau sengaja menyatakan dirinya sebagai Mantan Suami Termohon, dan menyatakan Termohon adalah Mantan Istri Pemohon, dengan sendirinya perkawinan antara Pemohon yang kedua kalinya telah putus karena perceraian;
8. Bahwa dengan demikian alasan Pemohon yang menyatakan bahwa maksud Permohonan Isbat Nikah dalam rangka perceraian, sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili, dan

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



memutus perkara ini, karena sesungguhnya antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara resmi dan sah, sehingga tidak diperlukan lagi Isbat Nikah apalagi dalam rangka perceraian, untuk apa? Bila Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dan atau menuntut harta bersama, bukankah Pemohon sudah memiliki Akta Cerai;

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil posita pada poin 12 permohonan Pemohon, yang menjelaskan bahwa:

- Bahwa setelah pernikahan kedua kalinya tersebut awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis kurang lebih selama 9 (sembilan) Tahun, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh, sebagai berikut:
  - a. Termohon mengulangi kesalahan yang sama yakni berselingkuh dengan pria lain, seperti di perkara perceraian pertama kali dahulunya;
  - b. Termohon selalu melawan omongan Pemohon yang tidak bisa diatur dan/atau diberikan nasihat;
  - c. Termohon sering mengucapkan kalimat tidak pantas, yang sering menyinggung perasaan Pemohon;
- Bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon pertama kali dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 002/AC/2011/PA.Mna Pengadilan Agama Manna, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011, didasarkan atas gugatan Termohon perkara Cerai Gugat, Nomor 283/Pdt.G/2011/PA.Mna dimana alasan gugatan Termohon dalam perkara tersebut adalah mengenai kewajiban Pemohon sebagai suami yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana mestinya, alias Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah lahir terutama kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa oleh karenanya, keliru, tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, pernyataan Pemohon yang menjelaskan

*Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



bahwa Termohon mengulangi kesalahan yang sama yakni berselingkuh dengan pria lain, seperti perkara yang pertama kali dulunya. Padahal fakta sebenarnya yang terjadi adalah perceraian antara Pemohon dan Termohon dahulu adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Termohon, bukan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Ada baiknya Pemohon berpikir dahulu sebelum menyampaikan sesuatu, jangan sebaliknya atau terbalik;

- Bahwa sudah seharusnya antara Pemohon dan Termohon bercerai, dan memang sudah terjadi. Sehingga tidak diperlukan lagi permohonan isbat nikah cerai talak. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian, baik untuk perkawinan yang resmi dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maupun perkawinan yang kedua kalinya dengan Termohon, sebagaimana yang telah Termohon jelaskan di atas, sehingga menurut Termohon tidak diperlukan lagi isbat nikah cerai talak, untuk apa?

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keberatan dengan dalil permohonan Pemohon pada poin 13 yang menyatakan bahwa:

- Bahwa, pada prinsip permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon masih bisa bertahan dan menerima demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi keadaan yang tidak bisa membuat Pemohon menerima hal ini disebabkan karena pada tanggal 05 Juni 2024 Termohon sudah berani membawa Pria Lain tersebut diajak tinggal bersama oleh Termohon di rumah kediaman bersamanya di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang kedua kali (secara agama) yang tidak tercatat pada KUA/tidak diakui oleh negara, di mana selama lebih kurang 4 (empat) tahun antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Surat Permohonan dalam perkara Dispensasi Kawin pada tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana diterangkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 12/Pdt.P/2024 tanggal 08 Maret 2024, menerangkan kepada Hhakim Pengadilan Agama Bintuhan, bahwa Pemohon sebagai Pemohon III dalam permohonan tersebut menjelaskan bahwa:

a. Pemohon dan Termohon sudah bercerai secara resmi dan sah berdasarkan Akta Cerai Nomor: 002/AC/2011/PA.Mna Pengadilan Agama Manna, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2011;

b. Sementara, keterangan atau penjelasan tersebut dibuat di tahun 2024, di mana Pemohon mengklaim Termohon masih menjadi istri sirinya? Di mana logika dan akal sehatnya?

- Bahwa bagaimana perasaan Pemohon dan/atau keluarga Pemohon, jika Termohon adalah adik atau keluarga Pemohon yang diperlakukan oleh orang yang karakternya seperti Pemohon, sebagaimana yang Termohon jelaskan di atas?

- Bahwa jika seandainya "benar" Pemohon dan Termohon masih terikat dengan perkawinan, sekalipun perkawinan secara siri, tentunya Pemohon akan menjelaskan dengan sebenarnya status perkawinan Pemohon dengan Termohon pada waktu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa faktanya Pemohon menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah, hal tersebut berdasarkan hukum, dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan perkawinan lagi antara Pemohon dan Termohon, termasuk perkawinan karena pernikahan siri. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Pemohon dalam Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat dihadapan Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx, Kepala xxxx xxxxxx xxxxxx dan Babinkamtibmas xxxx xxxxxx xxxxxx, yang menyebut Termohon sebagai mantan istri Pemohon, sebagaimana yang telah Termohon

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan di atas, dan dapat Termohon buktikan pada saat pembuktian nanti;

11. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonan mengenai Permohonan Isbat Nikah Cerai Talak, menurut hemat Termohon, "tidak beralasan dan berdasarkan hukum" karenanya, menurut hemat Termohon sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian yang Termohon jelaskan di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* dan diteruskan kepada Termohon melalui surat tercatat, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Permohonan Pemohon, oleh karena itu mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam replik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya dalam perkara *a quo* Pemohon perlu sampaikan bahwa Pemohon sangat memerlukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sekaligus gugatan Perceraian, karena hal tersebut nantinya akan berkaitan dan berdampak hukum dengan permasalahan Harta Bersama dan hal tersebut nantinya sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena nantinya dalam perkara yang selanjutnya (Harta Bersama), bahwa dengan adanya Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sekaligus gugatan Perceraian Pemohon nantinya tidak kesulitan untuk membuktikan dan Pemohon jelas

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan haknya, karena setidak-tidaknya di bulan Juni tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah menikah siri dalam kaitannya dengan Harta Bersama kalau dilihat fakta bahwa Harta Bersama yang didapat selama masa waktu pernikahan untuk kedua kalinya antara Pemohon dan Termohon di mana mendapatkan Harta Bersama "Sebidang Tanah Pekarangan dan di atasnya sudah ada berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00077, tanggal 20 September 2011 dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Type G, warna Hitam, Nomor Polisi BD 1369 LN, Nomor Mesin DBE7355, dan Nomor Rangka: MHF E2CJ299K009984. Yang dibeli pada Tahun 2016 dengan Sdra. Yoki Gustiawan;

3. Bahwa dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dan Cerai Talak ini, secara jelas dan tegas telah adanya Pengakuan baik secara lisan dan tulisan, bahwa setidaknya dalam Persidangan Pertama dan Persidangan Kedua dalam perkara ini dan pada saat waktu Mediasi, Termohon jelas dan terang telah memberikan Pengakuan bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melakukan suatu ikatan Perkawinan atau Kawin Siri dan dari perkawinan siri tersebut telah pula dikarunia anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dari pernikahan siri tersebut ada mendapatkan beberapa Harta Bersama (Harta Gono Goni);

4. Bahwa perlu Pemohon tegaskan terhadap Permohonan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan hal tersebut dikarenakan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, setidak-tidaknya dengan alasan sebagai:

- a. Bahwa selama masa Pernikahan Siri (dibawah tangan) antara Pemohon dan Termohon, telah didapat "Harta Bersama" berupa:
  - Sebidang Tanah Pekarangan dan diatasnya sudah ada berdiri bangunan rumah permanen berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00077, tanggal 20 September 2011, yang terdaftar atas nama PEMOHON dan TERMOHON;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Type G, warna Hitam, Nomor Polisi BD 1369 LN, Nomor Mesin DBE7355, dan Nomor Rangka:

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF E2CJ299K009984. Yang dibeli pada Tahun 2016 dengan Sdra. Yoki Gustiawan dengan Harga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa sekarang Mobil tersebut sudah dimutasikan ke xxxxxxxx xxxx oleh Termohon secara diam-diam tanpa persetujuan Pemohon dan sekarang mobil tersebut sudah berubah dengan Nomor Polisi BD 1751 W;

b. Bahwa selama masa Pernikahan Siri (dibawah tangan) antara Pemohon dan Termohon, juga telah lahir Keturunan/Anak, anak ketiga yakni sebagai berikut:

Anak Ketiga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 30-11-2012;

5. Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 3", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi sebagai berikut:

- Tanggapan terhadap dalil Termohon Poin 3.1, sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada, bahwa Pemohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, bahwa terkait dengan Pemohon ke xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx tersebut hanya sesekali saja dan hal yang wajar apabila Pemohon pulang sesekali ke xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx hal tersebut disebabkan karena Pemohon sebagai Anak menjenguk atau melihat Orang Tua Pemohon yang sekarang sudah Lanjut Usia. Dan terkait dengan Nafkah Lahir dan Batin jelas Pemohon sebagai Suami sangat berkewajiban memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Termohon akan tetapi justru Termohonlah yang selalu menolak pada saat Pemohon ingin melaksanakan kewajibannya baik itu secara Lahir dan Batin;

- Tanggapan terhadap dalil Termohon Poin 3.2 dan Poin 3.3, sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada, bahwa Pemohon tidak pernah mengatakan Termohon sebagai Mantan Istri dan Pemohon sampai detik ini belum Pernah menjatuhkan

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Talak terhadap diri Termohon, bahwa yang ada pada saat dilakukan mediasi di Balai xxxx xxxxxx xxxxxxxx tersebut pada saat itu Pemohon keberatan apabila Termohon membawa Pria lain untuk tinggal bersama dirumah kediaman bersama tersebut. Jelas Pemohon sebagai seorang Suami tidak bisa menerima kalau Termohon membawa Pria Lain tersebut tinggal dirumah tersebut;

- Tanggapan terhadap dalil Termohon Poin 3.4, sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut jelas merupakan suatu pengakuan dari Termohon yang telah mengakui bahwa benar telah adanya suatu ikatan Perkawinan dengan Pemohon, sehingga dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon terkait dengan Pengesahan Nikah sudah terbukti menurut hukum, bahwa terkait dengan akta cerai perlu atau tidaknya hal tersebut Kami serahkan sepenuhnya kepada Hakim pemeriksa perkara a quo mengingat Pemohon tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon tentu salah satu jalannya adalah bercerai;

- Tanggapan terhadap dalil Termohon Poin 3.5, Poin 3.6, Poin 3.7, Poin 3.8 dan poin 3.9 sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada, bahwa Pemohon tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan kepada pihak Pengadilan Agama Bintuhan seperti yang disampaikan Termohon sehingga Pemohon menolak dengan tegas dalil tersebut. Justru dalam perkara "Permohonan Dispensasi Kawin" atas nama Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jelas Termohon telah melakukan suatu kebohongan kepada pihak Pengadilan Agama Bintuhan *cq.* Posbakum Pengadilan Bintuhan dengan memberikan keterangan bahwa Anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, justru Anak Ketiga tersebut Lahir pada saat Pernikahan Kedua kalinya antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa, jelas dan terang dan telah diakui pula oleh Termohon bahwa pada saat pernikahan yang kedua kalinya tersebut yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Wali Nasab (Kakak

*Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Termohon) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (alm) dan dihadiri Saksi nikah dua orang pada saat itu bernama XXXXXXXXXXXX (alm) dan XXXXXXXXXXXX (alm) dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Bahwa, jelas dan terang dan telah diakui pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**6.** Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 4", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut dalil jelas merupakan dalil yang mengada-ada, bahwa Pemohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR. dan terkait dengan Nafkah Lahir dan Batin jelas Pemohon sebagai Suami sangat berkewajiban memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Termohon akan tetapi justru Termohon lah yang selalu Menolak pada saat Pemohon ingin melaksanakan Kewajibannya baik itu secara Lahir dan Batin.

Selanjutnya, jelas telah adanya Pengakuan Termohon bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melakukan suatu ikatan perkawinan atau kawin siri dan dari Perkawinan siri sehingga dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon terkait dengan Pengesahan Nikah sudah terbukti menurut hukum.

Bahwa terkait dengan adanya Pria Lain yang sudah melamar dan/atau menikahi Termohon, jelas perbuatan Termohon tersebut telah melanggar hukum, seharusnya Termohon sebelum melakukan pernikahan dengan Pria Lain tersebut terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Bintuhan, hal yang sama dengan Pemohon lakukan sekarang ini, selain itu juga perlu Pemohon tegaskan bahwa terkait dengan permasalahan tersebut Pemohon tidak pernah tahu menahu dan Pemohon tidak pernah memberikan izin atau persetujuan;

*Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 5 dan Poin 6", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut jelas dan terang bahwa telah adanya Pengakuan Termohon bahwa benar "Termohon dengan Pemohon telah melakukan suatu ikatan Perkawinan atau Kawin Siri dan dari Perkawinan siri sehingga dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon terkait dengan Pengesahan Nikah sudah terbukti menurut hukum;

8. Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 7", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil tersebut jelas merupakan dalil yang mengada-ada, bahwa Pemohon tidak pernah mengatakan Termohon sebagai Mantan Istri sebelum dinyatakan sah berdasarkan putusan perceraian dari Pengadilan dan dalil tersebut merupakan suatu pengakuan Termohon bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melakukan suatu ikatan Perkawinan atau kawin siri dan dari perkawinan siri sehingga dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon terkait dengan pengesahan nikah sudah terbukti menurut hukum;

9. Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 8", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Termohon tersebut tidak berdasar meminta Hakim untuk menolak Permohonan Isbat Nikah Cerai Talak yang diajukan Pemohon, mengingat Termohon telah membuat Pengakuan bahwa telah melakukan suatu ikatan Perkawinan atau Kawin Sirih dengan Pemohon sehingga dengan sendirinya dalil Permohonan Pemohon terkait dengan Pengesahan Nikah sudah terbukti menurut hukum;

10. Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 9", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi secara bersamaan sebagai berikut:

Bahwa selama mejalani rumah tangga Pemohon masih bisa bertahan dan menerima demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi keadaan yang tidak bisa membuat Pemohon hal ini disebabkan karena Termohon mengulangi kesalahan yang sama yakni Termohon suka

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan pria lain, seperti di perkara perceraian pertama kali dahulunya.

Bahwa terhadap dalil Termohon selain selebihnya hanya mengulang-ulang saja dalil yang sudah dijawab sebelumnya, mengingat Termohon telah membuat Pengakuan bahwa telah melakukan suatu ikatan perkawinan atau kawin siri dengan Pemohon sehingga dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pengesahan Nikah sudah terbukti menurut hukum;

**11.** Bahwa terkait dalil Termohon "Poin 10", terhadap dalil tersebut Pemohon tanggapi secara bersamaan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Termohon selain selebihnya hanya mengulang-ulang saja dalil yang sudah dijawab sebelumnya, mengingat Termohon telah membuat Pengakuan bahwa telah melakukan suatu ikatan perkawinan atau kawin siri dengan Pemohon sehingga dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon terkait dengan Pengesahan Nikah sudah terbukti menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON (alm)**) dan Termohon (**TERMOHON (alm)**) yang telah dilaksanakan pada Bulan Juni 2011 di KABUPATEN KAUR;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON (alm)**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON (alm)**) di persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

#### Subsidiar:

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Perkara a quo berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis kepada Panitera Pengganti melalui PTSP, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan melalui surat jawaban Termohon, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam duplik ini, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik pemohon tertanggal 10 September 2024, melalui pos tercatat berdasarkan relasi penyampaian Replik Pemohon yang dibuat oleh Jurusita Pengganti (Bobby Suherman, S. IP);
2. Bahwa Termohon mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dan agar dicatat kembali ke dalam duplik ini;
3. Bahwa terkait dalil-dalil replik pemohon pada poin ke-2 (dua) sampai 3 (tiga) akan termohon tanggapi bersamaan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa status perkawinan ulang antara Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah, dan menikah kembali secara agama dan tidak tercatat di KUA dan/atau di Pengadilan Agama. Perkawinan tersebut memang sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, karena tidak tercatat secara resmi dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
  - 3.2. Bahwa di mata hukum negara, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dianggap tidak ada, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak diakui oleh negara;
  - 3.3. Bahwa oleh karenanya, tidak ada harta bersama yang dapat dipersoalkan oleh pemohon dari perkawinan kedua kali antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara agama dan tidak tercatat sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



perundang undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban dari perkawinan baru timbul atau ada dan dijamin oleh negara, jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam perkawinan (perkawinan dilakukan secara resmi dan tercatat);

3.4. Bahwa oleh karena perkawinan Termohon dan Pemohon yang kedua kalinya tidak tercatat secara resmi dan atau tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, secara hukum negara, Termohon dianggap sebagai seorang yang sudah bercerai secara resmi dan sah dan berstatus janda;

3.5. Bahwa akibatnya, ketika Termohon menikah lagi dengan pria lain secara resmi, maka negara menganggapnya sebagai perkawinan yang sah, karena status Termohon di mata hukum negara adalah janda, bukan istri Pemohon. Terlebih lagi baik secara lisan maupun secara tertulis dan dihadapan Pemerintah Desa setempat dan aparaturnya Penegak Hukum (Babinkamtibmas) Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah mantan istri Pemohon, sebagaimana telah Termohon jelaskan dan uraikan secara jelas dalam surat jawaban Termohon sebelumnya;

3.6. Bahwa sebenarnya pemohon dapat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Termohon yang dilakukan secara agama, sepanjang Termohon bersedia dan belum menikah lagi dengan pria lain secara resmi dan tercatat;

3.7. Bahwa sekarang ini termohon telah menikah dengan seorang pria secara resmi dan tercatat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 170405051062024001, 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Yaswan Sumantri, S.Sos.I. Artinya perkawinan ini diakui secara hukum dan memiliki status resmi,

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



sedangkan pernikahan siri antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak diakui negara karena tidak tercatat;

3.8. Bahwa dengan demikian, menurut hemat Termohon alasan Pemohon untuk mengajukan isbat nikah dengan Termohon tidak dapat dibenarkan, karena Termohon telah menikah secara resmi dan tercatat, perkawinan tersebut sah di mata hukum negara. Selain itu salah satu persyaratan utama dari isbat nikah adalah perkawinan tersebut belum dicatat secara resmi dan kedua belah pihak masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama;

3.9. Bahwa oleh karena Termohon telah menikah secara resmi dengan suaminya yang sekarang, maka secara hukum Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan resmi (tercatat) dengan suami yang sekarang. Karena itu pernikahan siri sebelumnya dengan Pemohon tidak bisa dijadikan dasar isbat nikah karena akan menimbulkan pertentangan hukum dan kerancuan status perkawinan;

3.10. Bahwa demikian pun dengan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Karena perkawinan yang kedua kali antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat secara resmi, maka Pemohon tidak bisa mengajukan cerai talak secara hukum kepada Termohon, karena di mata hukum perkawinan Pemohon dan Termohon yang kedua kalinya tersebut tidak pernah ada dan tidak memberikan hak-hak hukum yang kuat untuk mengajukan perceraian di mata hukum negara;

4. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa alasan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, harus berdasarkan alasan yang jelas terkait kondisi yang mendasari pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya, agar dapat diterima oleh hukum. Hal ini sangat penting agar pengajuan isbat nikah tidak disalahgunakan, misalnya:

- Karena pernikahan siri (tidak tercatat) dilakukan dalam keadaan darurat; atau
- Kondisi khusus (misalnya di daerah terpencil) atau karena konflik;

*Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



5. Bahwa kondisi Pemohon dan Termohon saat melakukan pernikahan secara agama tidak dalam sebagaimana dijelaskan di atas. Dan telah berlangsung selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, selama waktu tersebut tidak ada keinginan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan. Namun setelah Pemohon meninggalkan Termohon (tidak lagi hidup bersama) dan Termohon menikah dengan pria lain (suami yang sekarang) secara sah dan tercatat, lalu tiba-tiba pemohon mengajukan permohonan isbat nikah;

6. Bahwa kondisi yang demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh terjadi dalam negara hukum yang telah mengatur dan atau telah memiliki undang-undang perkawinan, jika hal-hal sebagaimana yang Termohon jelaskan di atas, bila dibiarkan terus terjadi, maka pihak perempuan akan selalu menjadi korban dalam perkawinan siri, hal tersebut tentu sangat tidak adil dan tidak mendukung program Pemerintah untuk mengindahkan Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa oleh karenanya, menurut hemat Termohon, dengan tidak mengurangi rasa hormat bermohon kepada Hakim Tunggal yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya untuk tidak hanya mempertimbangkan alasan permohonan isbat nikah hanya karena perkawinan yang ada belum dicatat secara resmi, namun lebih dari itu, harus juga mempertimbangkan alasan yang jelas terkait kondisi yang mendasari pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya, dan kondisi status Termohon saat ini, agar dapat diterima oleh hukum dan tidak menimbulkan pertentangan hukum dan kerancuan status perkawinan;

8. Bahwa termohon tidak sependapat, menolak dengan tegas dan akan menanggapi replik pemohon dalam poin 4 (empat) yang menjelaskan bahwa:

- Permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan, hal tersebut dikarenakan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, setidaknya dengan alasan selama pernikahan siri (di bawah tangan) antara Pemohon dan Termohon telah didapat harta bersama;

*Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



- Bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan secara agama (siri) yang tidak dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka negara tidak mengakui telah terjadinya perkawinan;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";
- Bahwa menurut undang-undang perkawinan tersebut, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. Tertib administrasi perkawinan,
  - b. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap status hukum suami istri maupun anak,
  - c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak: waris, harta bersama, hak untuk memperoleh akte dan lain-lain;
- Bahwa karena itu untuk mendapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dari negara dalam hal ini terkait dengan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, maka setiap warga negara harus memenuhi persyaratan dan atau tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan perkawinan;
- Bahwa perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berlaku, dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa sehingga, hak-hak yang timbul dan dijamin oleh negara sebagaimana dalam perkawinan yang sah dan tercatat, tidak didapat atau dijamin oleh negara dalam perkawinan secara agama (siri). Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan prosedur perkawinan yang sah;
- Bahwa karenanya menjadi tidak logis apabila dalam sebuah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meminta perlindungan dan kepastian hukum kepada negara melalui Pengadilan agar Negara mengakui dan atau menjamin hak suami istri dalam perkawinan siri sama dan atau diberikan layaknya dalam perkawinan sah dan tercatat;
- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat bermohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekali dengan tidak mengurangi rasa hormat Termohon, bila permohonan perlindungan kepastian hukum yang dilakukan oleh Pemohon diakomodir, menurut hemat Termohon, hal tersebut sama halnya dengan kita tidak mendukung program Pemerintah agar setiap warga negara menghormati Undang-Undang Perkawinan, dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan kawin siri dan atau perkawinan secara agama tanpa harus dicatat oleh PPN;

9. Bahwa terkait dengan dari replik pada poin 5 (lima) alenia 1,2,3, tidak perlu Termohonanggapi, Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon pada poin 3, dan akan menanggapi dalil pada alenia 4, 5, 6 secara bersamaan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada replik pemohon poin 5 (lima) alenia ke-4 menjelaskan "Bahwa terhadap dalil tersebut jelas merupakan dalil mengada-ada, bahwa Pemohon tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan kepada pihak Pengadilan Agama Bintuhan seperti yang disampaikan Termohon sehingga Pemohon menolak dalil tersebut, justru dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin atas nama anak

*Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jelas Termohon telah melakukan kebohongan kepada Pengadilan Agama Bintuhan cq. Posbakum Pengadilan Bintuhan dengan memberikan keterangan bahwa anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx justru anak ketiga tersebut lahir pada saat pernikahan kedua kalinya antara Pemohon dan Termohon (disalin atau dikutip sesuai teks yang aslinya);

b. Bahwa dalil replik Pemohon tersebut untuk menjawab dalil jawaban Termohon pada poin 3.5, poin 3.6, poin 3.7, poin 3.8, poin 3.9. Termohon akan mengutip kembali dari jawaban Termohon pada poin tersebut sesuai teks aslinya, sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pdt. P/2024/PA.Bhn tanggal 8 Maret 2024 dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan, Pemohon dalam permohonannya menerangkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan dan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan menetapkan perkara tersebut, bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah berdasarkan Akta Cerai Nomor: 002/AC/2011/PA.Mna Pengadilan Agama Manna, yang dikeluarkan pada 27 Januari 2011;
- Bahwa pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah tersebut, disampaikan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Surat Permohonan Dispensasi Kawin pada bulan dan tahun (Februari 2024), dengan demikian berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terikat lagi dengan perkawinan. Baik itu perkawinan secara resmi maupun perkawinan secara siri (secara agama);
- Bahwa jika memang Pemohon merasa atau menganggap bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dengan perkawinan siri (secara agama atau tidak tercatat) tentunya Pemohon tidak mungkin menerangkan atau menjelaskan kepada Ketua Pengadilan

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Bintuhan pada saat mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon dan Termohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara resmi dan sah, tanpa menyebutkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah kembali secara agama (tidak tercatat) di Kantor Urusan Agama (KUA);

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Termohon justru Pemohon yang mengada-ngada, karena membuat dalil dari replik yang tidak didukung dengan fakta dan/atau argumen hukum yang kuat. Terlebih lagi menurut Termohon melakukan kebohongan kepada pihak Pengadilan Agama Bintuhan cq. Posbakum Pengadilan Agama Bintuhan, terkait memberikan keterangan tentang kelahiran bahwa anak ketiga Termohon dan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- d. Bahwa jika memang Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon melalui Posbakum Pengadilan Agama Bintuhan, pertanyaannya apakah pihak Posbakum dalam membantu membuat Permohonan Dispensasi Kawin tidak meminta data pendukung terkait identitas, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan data pendukung lainnya sehubungan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin?
- e. Bahwa bila setelah Penetapan Dispensasi Kawin dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terdapat kekeliruan dalam penulisan siapa yang paling bertanggung jawab, Termohon? Pemohon? atau Pemohon dan Termohon? Posbakum? atau Panitera?. Sepengetahuan Termohon salah satu tugas pokok Posbakum yakni memberikan penyuluhan hukum, edukasi hukum kepada masyarakat, terutama terkait hak dan kewajiban hukum mereka;
- f. Bahwa dengan demikian bila memang kewajiban hukum Termohon dan Pemohon dalam melengkapi syarat-syarat Permohonan Dispensasi Kawin diberitahukan dan divalidasi oleh pihak Posbakum, sebelum dimajukan persidangan tentu kecil kemungkinan terjadi kekeliruan apalagi kebohongan, seperti yang dituduhkan Pemohon. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan tuduhan tersebut,

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



karenanya bagian duplik ini perlu disampaikan, untuk membantah dan menolak dalil Pemohon serta menegaskan bahwa justru dalil replik Pemohon yang mengada-ngada, tidak berdasar dan tidak logis sama sekali;

10. Bahwa terkait dengan dalil replik Pemohon pada poin 6 (enam) dalam menanggapi jawaban Termohon pada poin 4 (empat) akan Termohonanggapi, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah terbukti tidak mampu menjawab dan atau menanggapi dari Termohon apa alasan Pemohon selama ini terkait tidak mendaftarkan dan atau mengesahkan perkawinan siri hingga telah berjalan lebih kurang 13 tahun lebih lanjut justru meninggalkan termohon untuk menghindari tanggung jawab sebagai suami memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ketidakmampuan Pemohon dalam menjawab dari Termohon tersebut, patut dipertanyakan niat baik atau tujuan Pemohon menikah kedua kalinya secara siri dengan Termohon. Bahwa tujuan Pemohon nikah siri dengan Termohon hingga berlangsung lebih kurang 13 tahun, dan tidak terbersit dalam waktu yang cukup lama tersebut untuk mengesahkan perkawinan, patut diduga untuk melampiaskan dendam, karena perkawinan sebelumnya secara resmi dan terdaftar telah diakhiri oleh Termohon dengan mengajukan Cerai Gugat kepada Pemohon dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Manna;
- Bahwa dugaan Termohon tersebut bukan tanpa alasan, karena alasan Termohon mengajukan Cerai Gugat dengan Pemohon sebelumnya adalah terkait kewajiban Pemohon sebagai suami dalam memberikan nafkah yang tidak terpenuhi. Sehingga dugaan Termohon setelah terjadi pernikahan yang kedua kalinya secara siri (tidak tercatat) Pemohon mempunyai niat tertentu (tidak baik), hal tersebut terbukti dengan setelah nikah kembali secara agama (tidak tercatat) dan telah berlangsung dalam waktu lama, tidak ada niat dan atau keinginan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan dan atau mengesahkan perkawinan;

*Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



- Bahwa bukti lain adalah, tidak ada niatan Pemohon untuk mengubah kebiasaan buruk Pemohon yang mengandalkan Termohon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, keperluan anak-anak sekolah, kuliah, sehingga Termohon harus pontang-panting mencari uang untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga dan keluarga, dengan cara pinjam uang dan mengkreditkan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Bahkan Termohon terpaksa harus meminjam uang untuk membeli mobil Suzuki Cary *Lost Back* untuk Pemohon agar ada kegiatan dengan harapan dapat menambah penghasilan Termohon untuk membiayai keperluan rumah tangga dan anak-anak sekolah;
- Bahwa segala usaha Termohon untuk menggerakkan Pemohon agar mempunyai penghasilan untuk membantu Termohon membiayai kebutuhan rumah tangga ternyata sia-sia. Hal tersebut meyakinkan dugaan Termohon bahwa sebenarnya tujuan pemohon kawin siri (tidak tercatat) dengan Termohon hanya untuk menganiaya Termohon secara mental, untuk melampiaskan dendam sebagaimana Termohon jelaskan di atas, hal tersebut dibuktikan kembali oleh Pemohon dengan cara mengajukan isbat nikah, setelah Termohon menikah dengan pria lain (suami sekarang), meskipun Pemohon sadar bahwa selama ini tidak mampu bertanggung jawab sebagai suami siri, dan telah menganggap Termohon sebagai mantan istri Pemohon;

11. Bahwa terkait dalil-dalil replik Pemohon pada poin: 7, 8, 9, 10 dan 11, akan Termohon tanggapi bersamaan, sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu Termohon tegaskan kepada Pemohon, bahwa sebenarnya yang lebih tepat disebut mengulangi dalil yang sudah dijawab, menurut hemat Termohon adalah Pemohon, bukan Termohon;
- b. Bahwa replik Pemohon adalah merupakan jawaban atau tanggapan dari jawaban Termohon, sedangkan jawaban Termohon adalah jawaban atau tanggapan dari Surat Permohonan Pemohon, karenanya atas dasar apa Pemohon menyatakan dalam replik Pemohon bahwa jawaban Termohon hanya mengulang-ulang dalil yang sudah dijawab. Dalil yang mana? Jawaban yang mana?;

*Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



- c. Bahwa berbeda halnya kalau Termohon yang menyatakan hal tersebut dalam duplik Termohon, karena duplik merupakan jawaban dari Termohon atas replik Pemohon karena sebelumnya Termohon sudah menjawab permohonan Pemohon dalam surat jawaban, namun Pemohon mengulang kembali membahas yang sudah dijawab di dalam replik;
- d. Bahwa faktanya, memang Pemohon yang sering berulang membahas yang sudah dijawab oleh Termohon, contohnya seperti berulang-ulang menyatakan bahwa jelas dan terang bahwa adanya pengakuan Termohon bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melakukan suatu ikatan perkawinan siri, sehingga dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon sudah terbukti menurut hukum;
- e. Bahwa pernyataan tersebut berulang-ulang disampaikan, seolah Termohon membantah dan atau pernah menyangkal kejadian tersebut. Padahal yang sebenarnya sejak dari jawaban Termohon, Termohon sudah menjelaskan dan atau membenarkan hal tersebut (tepatnya pada poin 2 (dua) surat jawaban Termohon, sehingga menurut Termohon tidak perlu lagi mengulang-ulang hal-hal yang sudah dijawab bahkan diakui;
- f. Bahwa yang perlu diketahui dan dipahami oleh Pemohon bahwa pernikahan siri (belum tercatat) itu baru merupakan salah satu persyaratan utama dari permohonan isbat nikah, selain dari kedua belah pihak masih harus berada dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama. Namun jika wanita yang pernah dinikahi siri oleh pria telah menikah secara resmi dan tercatat dengan pria lain, maka pernikahan siri yang terjadi sebelumnya secara hukum dianggap tidak sah, atau setidaknya tidak diakui oleh negara, karena tidak tercatat;
- g. Bahwa demikian yang terjadi dalam perkara ini, karena Termohon telah menikah secara resmi dengan Pria Lain (suami sekarang) maka secara hukum Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah dan resmi dengan suami yang sekarang. Oleh karena itu, menurut hemat Termohon pernikahan siri sebelumnya tidak bisa dijadikan dasar untuk

*Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



isbat nikah, karena akan menimbulkan pertentangan hukum dan kerancuan status perkawinan;

h. Bahwa tujuan isbat nikah adalah untuk mencatat pernikahan yang masih berlangsung dan sah secara agama, bukan untuk memperdebatkan atau melegalkan perkawinan yang sudah tidak berlaku. Pengabulan isbat nikah dalam perkara ini akan menimbulkan pertentangan dengan hukum terkait dengan poliandri.;

i. Bahwa sepengetahuan Termohon, merujuk buku dua edisi revisi tahun 2013 (*e-book*) Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan Agama pada halaman 126 huruf E, menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah untuk menghindari penyelundupan hukum dan permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dan kepentingan jelas serta konkrit";

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Termohon mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya sebagaimana tercatat dalam petitum permohonan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Hakim Tunggal dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et aequo bono et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Juli 2024, tentang pernikahan siri PEMOHON dan TERMOHON. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



2. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 September 2011. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat diperlihatkan aslinya karena asli dari bukti tersebut berada di tangan Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi satu bundel Surat Pernyataan Jual Beli Mobil tanggal 02 Juni 2024 beserta foto pada saat transaksi dan foto STNK. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor: 1704052006110002, tanggal 25 April 2018, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 022/AC/2011/PA.Mna, tanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Asnida sebagai Pihak Ke I (Termohon) dan PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak Ke II. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

## B.Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon dahulunya adalah pasangan suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah ulang;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi Tetangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi yang terlebih dahulu tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, yaitu pada tahun 1999 sedangkan Pemohon dan Termohon baru tinggal di Desa tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk yang kedua kali, saksi hanya mendapatkan undangan yang akadnya dilaksanakan sehabis magrib, tetapi karena saksi lelah karena baru pulang dari kebun, saksi tidak menghadirinya. Saksi mengetahui kaitannya dengan peristiwa akad nikah tersebut berdasarkan cerita dari istri saksi dan orang tua saksi yang menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2011 di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa setahu saksi berdasar informasi yang saksi dapat dari keluarga saksi, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Termohon yang bernama Mukhlis dikarenakan Ayah Kandung Termohon sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ayah Mertua saksi yang bernama Syamsudin Bustam dan Paman saksi yang bernama Herman Bustam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sewaktu akad nikah tersebut dihadiri oleh petugas KUA dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada buku nikah dari pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing sebelum menikah ulang tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan Termohon bercerai untuk yang pertama kali, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kemudian setelah Pemohon dan Termohon menikah ulang dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Padang Genteng, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya diketahui telah berpisah;
- Bahwa saksi sering mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi dengan keduanya berdekatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan ketika keduanya berpisah Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Mudi;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Mudi terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat acara tasyakuran pernikahan antara Termohon dengan dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Termohon dengan laki-laki yang bernama Budi tersebut dilaksanakan di rumah Termohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tercatat oleh Petugas KUA dari informasi keluarga saksi yang juga bekerja di KUA setempat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon dahulunya adalah pasangan suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah ulang;

- Bahwa saksi sudah lama menjadi Tetangga Pemohon dan Termohon, saksi terlebih dulu tinggal di daerah xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sejak tahun 2004, baru kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di daerah tersebut;

- Bahwa saksi tidak hadir pada akad nikah pernikahan ulang Pemohon dan Termohon, namun hadir saat acara tasyakuran pernikahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan ulang Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui persisnya peristiwa akad nikah pernikahan Pemohon dan Termohon, sebab saksi hanya hadir di saat acara tasyakuran pernikahannya saja di rumah Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dan siapa yang menjadi saksi nikah, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah ulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan ulang Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masing-masing sebelum menikah ulang tersebut memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain atau tidak;

- Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan Termohon bercerai untuk yang pertama kali, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kemudian setelah Pemohon dan Termohon menikah ulang dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa setelah menikah ulang, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya diketahui telah berpisah;

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Mukhlis Hadi, beliau adalah Kakak Kandung Termohon. Adapun Syamsudin Bustam dan Herman Bustam saksi juga kenal, namun setahu saksi kedua orang tersebut tidak ada hubungan dengan perkara ini;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kepada pihak Termohon. Untuk menguatkan dalil-dalil jawaban maupun bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx pada tanggal 29 November 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1704051062024001 tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 022/AC/2011/PA.Mna tanggal 11 Februari 2011, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut sudah diganti dengan buku nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.3;

*Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Asnida sebagai Pihak Ke I (Termohon) dan PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak Ke II. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian yang ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 30 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti T.6;

#### B. Saksi

Saksi 1, **Eni Suryani bin Miznan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gedung Sako, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon dahulunya adalah pasangan suami istri tetapi sekarang tidak lagi terikat dengan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan persisnya Pemohon dan Termohon tidak terikat lagi sebagai suami istri, namun sejak saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Termohon di akhir tahun 2022 lalu, saksi hanya mengetahui Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, tetapi saksi tidak tahu persisnya status Pemohon dan Termohon sebagai apa;
- Bahwa yang memperkerjakan saksi adalah Termohon;

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa saksi bekerja setiap hari, mulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, adapun yang saksi lakukan adalah menyapu, mengepel, menyetrika dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang dapat dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sejak saksi bekerja dengan Termohon, setahu saksi Pemohon tidak pernah menetap dan tinggal bersama dengan Termohon, sesekali Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjemput anak yang nomor 3, kemudian pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Mukhlis Hadi;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon dahulunya adalah pasangan suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah ulang;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah pernikahan ulang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 2011 di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa sepengetahuan saksi wali nikah pernikahan ulang Pemohon dan Termohon adalah Kakak Kandung Termohon yang bernama Mukhlis Hadi dan ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang menjadi saksi nikah;

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan kedua Pemohon dan Termohon tersebut dilakukan secara siri, tidak dihadiri oleh petugas KUA dan tidak tercatat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan kedua Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon masing-masing sebelum menikah ulang tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan Termohon bercerai, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kemudian setelah Pemohon dan Termohon menikah ulang, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya diketahui telah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan setelah bertengkar Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain yang kini menjadi suaminya yang bernama Mudianto;

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan Termohon dengan laki-laki bernama Mudianto karena saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut yang terjadi sebelum pemilu legislatif;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dihadiri oleh pihak KUA;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah Termohon adalah saudara sepupu Termohon dan terdapat 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki yang telah dewasa;
- Bahwa Kakak Kandung Termohon yang bernama Mukhlis hadir dalam acara akad nikah tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, kemudian telah ditentukan agenda sidang lanjutan yaitu kesimpulan oleh masing-masing pihak yang dapat diajukan melalui elektronik maupun *hybrid* pada tanggal 01 Oktober 2024, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, berkaitan dengan perkara Cerai Talak kumulasi Pengesahan Nikah/isbat nikah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak) yang dikumulasikan dengan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah ulang atau menikah untuk yang kedua kalinya sesuai dengan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

*Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah datang untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H. sebagai Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Meco Apriansah, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 32/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 17 Juli 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah dan secara formil Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Pemohon) memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jis. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk (Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.), namun berdasarkan laporan mediator upaya tersebut hanya mencapai kesepakatan damai sebagian di luar dari pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Tentang Perkawinan (Hubungan Hukum)

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diajukan oleh Pemohon, telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan sejak tanggal 26 Juli 2024 sebelum perkara ini diperiksa selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon yang diperkuat dengan repliknya. Secara garis besar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah menikah ulang atau melakukan akad nikah baru setelah Pemohon dan Termohon diputus bercerai (Cerai Gugat) oleh Pengadilan Agama Manna pada tanggal 27 Januari 2011 dan putusan tersebut telah berkuat hukum tetap pada tanggal 11 Februari 2011 dengan diterbitkannya Akta Cerai dengan Nomor 022/AC/2011/PA.Mna sekitar bulan Juni tahun 2011 menurut agama Islam. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KAUR, dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama alm. xxxxxxxxxxxx dan alm. xxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak melalui prosedur pernikahan ulang yang sah melalui Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bintuhan guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dari diajukannya pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian oleh Pemohon, karena selama Pemohon dan Termohon menjalani pernikahan di bawah tangan, Pemohon dan Termohon telah memiliki sejumlah harta dan satu orang anak yang bernama Nasyila Putri Maudy, yang lahir pada tanggal 30 November 2012;

Menimbang, bahwa Termohon telah menanggapi alasan dari diajukannya pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian oleh Pemohon, dengan menyampaikan jawaban secara tertulis yang diperkuat dengan dupliknya. Dalam proses jawab menjawab tersebut pada pokoknya, terdapat hal-hal yang diakui secara murni dan ada pula yang dibantah namun berhubungan dengan pokok sengketa perceraian. Adapun hal yang diakui secara murni yaitu peristiwa pernikahan ulang antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya, seperti pada posita angka 6 sampai dengan angka 8;

Adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon, namun berkaitan dengan peristiwa pokok sengketa perceraian, adalah menyangkut perihal:

1. Peristiwa pernikahan di bawah tangan antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak tercatat secara resmi dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon dalam beberapa kesempatan, seperti dalam pembuatan Surat Pernyataan ataupun Perjanjian, maupun dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx (tanggal 15 Februari 2024), menyebutkan diri Termohon sebagai mantan istri dari Pemohon, dan menerangkan dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon dan Termohon berstatus telah bercerai;
3. Adapun mengenai alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian agar Pemohon terjamin secara hukum atas harta yang diperoleh selama menjalani pernikahan di bawah tangan dengan Termohon, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa di mata hukum, hak dan kewajiban dari perkawinan baru timbul atau dijamin oleh negara, bila perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan tersebut tidak tepat untuk menjadi dasar diajukannya pengesahan nikah;

4. Bahwa terdapat pembiaran terhadap status perkawinan di bawah tangan, sehingga ketika timbul masalah rumah tangga dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon akhirnya telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain melalui prosedur hukum yang berlaku dan kini telah memiliki bukti pernikahan sah dengan laki-laki tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi status Pemohon dan Termohon untuk terikat dalam satu perkawinan, sebab akan menimbulkan pertentangan dan kerancuan atas status perkawinan yang telah dilangsungkan antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengapa pemeriksaan terkait pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian harus terlebih dulu dilakukan dalam pemeriksaan perceraian dari pernikahan yang dilangsungkan di bawah tangan? karena yang pertama sekali dipertimbangkan dalam perceraian adalah apakah Pemohon dan Termohon atau kedua belah pihak masih mempunyai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hubungan hukum dalam perkara ini adalah hubungan hukum dalam perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan akibat hukum. Agar sebuah hubungan hukum dapat terwujud, R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* halaman 271 yang kemudian diambil oleh sebagai pendapat Hakim, maka terdapat sejumlah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, dalam perkawinan aturan mengenai hubungan hukum suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Timbulnya peristiwa hukum. Karena adanya akad nikah (yang dilangsungkan sesuai norma hukum yang berlaku di Indonesia), maka timbul peristiwa hukum berupa perkawinan, suatu perbuatan hukum yang

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya diatur oleh hukum, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang secara materil mengatur perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam.

Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus memiliki dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon, terdapat pertentangan (*dispute*) mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan status sebagai suami istri sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dan mempengaruhi kedudukan hukum (*legal standing*) yang dimiliki oleh Pemohon sebagai pihak pengaju, untuk itu Hakim menerapkan beban pembuktian secara proporsional sebagaimana yang digariskan pada Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga kepada kedua belah pihak diletakkan beban pembuktian. Kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil terkait status perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih berlangsung hingga perkara ini diajukan, demikian pula halnya Termohon, dibebani untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi terikat dalam satu perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat berjumlah 6 (enam) buah, yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.6, berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxxxxxxxxxx, fotokopi Sertifikat Kepemilikan atas nama PEMOHON, fotokopi satu bundel Surat Pernyataan Jual Beli Mobil tanggal 02 Juni 2024 beserta foto pada saat transaksi dan foto STNK, fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PEMOHON, fotokopi Akta Cerai Nomor: 022/AC/2011/PA.Mna yang dikeluarkan Pengadilan Agama Manna dan fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Asnida sebagai Pihak Ke I (Termohon) dan PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak Ke II;

Menimbang, bahwa P.1, berupa Surat Pernyataan atas nama Xxxxxxxxxxxx yang ditandatangani di atas meterai dan dibuat pada tanggal 04 Juli 2024, merupakan bukti surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil. Namun secara materil, bukti tersebut dibantah oleh pihak Termohon, dari segi isi surat tidak memenuhi unsur-unsur sebagai bukti surat, sebab berisi tentang pernyataan sepihak yang berhubungan dengan peristiwa perkawinan, tidak memenuhi unsur dan aspek legalitas yang berkaitan dengan perkawinan, pun tidak dapat dijamin otentikasinya, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut tidak sah sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Sertifikat Kepemilikan atas nama PEMOHON dan fotokopi satu bundel Surat Pernyataan Jual Beli Mobil tanggal 02 Juni 2024 beserta foto pada saat transaksi dan foto STNK, P.2 merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta autentik sedangkan P.3 merupakan bukti surat bukan akta, keduanya bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Kedua bukti tersebut secara materil tidak memiliki hubungan erat dengan pokok sengketa, meskipun sekedar menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki sejumlah harta baik berupa sebidang tanah pekarangan dan kendaraan roda empat, namun Hakim menilai kedua alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*, terutama mengenai hubungan hukum dan status perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama PEMOHON, bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil. Akan tetapi, selagi bukti tersebut dapat dikuatkan dengan bukti lainnya, maka Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut, setidaknya untuk menerangkan secara administratif, sejak dikeluarkan bukti tersebut pada tanggal 25 April 2018, sesuai dengan isi dari bukti tersebut dan belum mengalami perubahan, namun bila tidak maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi dari bukti tersebut menerangkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2011, bukti surat tersebut oleh Hakim dinilai sah sebagai bukti surat dan secara materil digunakan untuk menguatkan dalil bahwa kedua belah pihak telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Asnida sebagai Pihak Ke I (Termohon) dan PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak Ke II, merupakan bukti surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Namun secara materil tidak memiliki hubungan erat dengan pokok sengketa, meskipun sekedar menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian yang berhubungan dengan harta Pemohon dan Termohon, namun Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* karena tujuan dihadapkannya bukti tersebut oleh Pemohon menyangkut sengketa kebendaan (*zaken recht*) bukan menyangkut hukum sipil (*persoon recht*), terutama mengenai hubungan hukum dan status perkawinan Pemohon dan Termohon. Kalaupun karena harta tersebut dibeli bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang berkaitan dengan status perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang dideskripsikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agamanya di muka sidang, tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 KUHPerdara, sehingga baik saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dalam hal ini telah memenuhi syarat formil;

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil terdapat kesesuaian satu sama lain dan yang memiliki relevansinya dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon mengenai adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, adanya akad nikah baru/nikah ulang antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di tahun 2011 setelah keduanya bercerai, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebelum Pemohon dan Termohon bercerai dan 1 (satu) orang anak setelah Pemohon dan Termohon menikah ulang/akad nikah baru. Dari keterangan yang memiliki kesesuaian tersebut, Hakim akan gunakan untuk mempertimbangkan apakah dari bukti-bukti tersebut dapat menguatkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon yang masih berlangsung hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat berjumlah 6 (enam) buah, yang telah diberi kode T.1 sampai dengan T.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama TERMOHON, fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, fotokopi fotokopi Akta Cerai Nomor: 022/AC/2011/PA.Mna yang dikeluarkan Pengadilan Agama Manna, fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan, fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Asnida sebagai Pihak Ke I (Termohon) dan PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak Ke II dan fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian yang bertanda tangan atas nama PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 30 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon, merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi dari bukti tersebut sekedar menerangkan identitas milik Termohon sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

*Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1704051062024001 tanggal 04 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Mudianto pada tanggal 04 Juni 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, maka bukti T.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) namun tidak dapat diperlihatkan aslinya karena telah digunakan oleh Termohon untuk menikah dengan laki-laki yang kini menjadi suaminya, maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil. Namun dari segi isi bukti tersebut menerangkan hal yang sama dengan bukti P.5 milik Pemohon yang dapat diperlihatkan aslinya, yang juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai pada tanggal 11 Februari 2011, untuk itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama bukti milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.6, berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan dan fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian yang bertanda tangan atas nama PEMOHON (Pemohon) pada tanggal 30 Desember 2023, T.4 merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai akta autentik sedangkan T.6 merupakan bukti surat bukan akta, keduanya bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Kedua bukti tersebut diajukan oleh Termohon untuk mempertegas dalil Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi terikat perkawinan dengan adanya penyebutan pada surat pernyataan perjanjian tersebut Termohon selaku mantan istri Pemohon dan dalam Penetapan Dispensasi Kawin diterangkan

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Pemohon dan Termohon bahwa keduanya telah bercerai, sehingga kedua alat bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon maka dari itu kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Asnida sebagai Pihak Ke I (Termohon) dan PEMOHON (Pemohon) sebagai Pihak Ke II, merupakan bukti surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil. Namun dari segi isi bukti tersebut menerangkan hal yang sama dengan bukti P.6 milik Pemohon yang dapat diperlihatkan aslinya, alasan dihadapkannya bukti T.5 oleh Termohon bukan untuk menerangkan kesepakatan yang dibuat melainkan untuk membuktikan bahwa Termohon telah disebut sebagai mantan istri dalam surat pernyataan/perjanjian tersebut sebagaimana yang Termohon dalilkan, untuk itu Hakim dapat mempertimbangkan bukti T.5 lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat di atas, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eni Suryani bin Miznan dan SAKSI 4, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang dideskripsikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agamanya di muka sidang, tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 KUHPerdara, sehingga baik saksi pertama dan saksi kedua Termohon dalam hal ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil terdapat kesesuaian satu sama lain dan yang memiliki relevansinya dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon mengenai adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, adanya pernikahan antara Termohon dengan laki-laki lain selain Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dari keterangan yang memiliki kesesuaian tersebut, Hakim akan gunakan untuk mempertimbangkan apakah dari bukti-bukti tersebut dapat

*Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi terikat dalam satu perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonan maupun repliknya, keterangan Termohon dalam jawaban dan dupliknya, bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, yang bila dihubungkan antara satu dengan yang lain, Hakim menemukan benang merah yang disimpulkan dalam poin-poin fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah diputus bercerai pada tanggal 11 Februari 2011 dengan talak satu bain *sughra*, dan berdasarkan pengakuan Termohon atas dalil Pemohon terkait dengan peristiwa akan nikah baru serta keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Termohon, keduanya melakukan akad nikah baru sesuai dengan syariat Islam seperti wali nikah Kakak Kandung Termohon bernama xxxxxxxxxxxx, terdapat dua orang saksi nikah laki-laki yang telah dewasa, ijab qabul, dan mas kawin yang telah dibayar tunai;
2. Bahwa akad nikah baru Pemohon dan Termohon tersebut dilakukan di bawah tangan (*'urfy*) sehingga tidak memenuhi ketentuan perkawinan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan di bawah tangan, berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Termohon serta bukti surat T.2, T.4, T.5 dan T.6 Termohon, rumah tangga keduanya mengalami masalah, hal ini tergambar dalam bukti surat tersebut yang di dalamnya memuat penyebutan Pemohon dan Termohon sebagai mantan suami dan mantan istri serta keterangan terkait dengan status Pemohon dan Termohon yang sudah tidak terikat perkawinan/telah bercerai, dan adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sehingga ketika keduanya mengalami masalah rumah tangga dan berpisah, Termohon menikah dengan menggunakan Akta Cerai Termohon (bukti T.3) dengan laki-laki yang bernama Mudianto sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon, sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia, mengatur bahwa setiap peristiwa perkawinan yang telah melalui prosedur hukum menurut agama masing-masing harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dalil dan bukti yang menggambarkan akad nikah baru Pemohon dan Termohon setelah keduanya bercerai, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, peristiwa hukum terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak terdahulu, harus mencirikan dan memenuhi prosedur yang telah diatur sehingga tidak menyalahi syara' dan peraturan hukum untuk dapat dinyatakan ada dan sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة، ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول**

Artinya: "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi",

maka rukun dan syarat sahnya perkawinan harus terpenuhi, selain adanya penghalang nikah ataupun keberatan dari pihak yang merasa dirugikan dengan telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan dan menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa pernikahan ulang atau akad nikah baru Pemohon dan Termohon setelah keduanya bercerai dengan diputus talak satu bain *sughra*, tidak ada penghalang antara Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan, Termohon dinikahkan oleh wali nasab Termohon yang sah, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah laki-laki dan telah dewasa, terdapat mahar

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan tunai oleh Pemohon kepada Termohon, dan keduanya beragama Islam, akan tetapi dalam fakta hukum lainnya, perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan ('urfy) dan selama keduanya menjalani pernikahan di bawah tangan ('urfy) tersebut, rumah tangga keduanya mengalami masalah, yang tergambar dalam surat pernyataan perjanjian yang di dalamnya memuat penyebutan Termohon sebagai mantan istri Pemohon serta keterangan dalam penetapan dispensasi kawin yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon terhadap anak Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan menyebutkan Pemohon dan Termohon telah resmi dan sah bercerai dan seterusnya, serta adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sehingga dari hal-hal tersebut ketika keduanya mengalami masalah rumah tangga dan berpisah, Termohon kemudian menikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan laki-laki yang bernama Mudianto;

Menimbang, bahwa dari deskripsi permasalahan tersebut, cukup jelas bahwa status perkawinan Pemohon dan Termohon kini terputus karena adanya pernikahan yang dilangsungkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, antara Termohon dengan laki-laki yang bernama Mudianto, sebab seperti yang didalilkan oleh Termohon akan menimbulkan kerancuan atas status Termohon yang telah terikat dengan perkawinan baru sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan, dan bila status Termohon ditetapkan dalam perkara ini sebagai istri dari Pemohon demi menyelesaikan masalah perceraian Pemohon dan Termohon, maka secara logika Termohon telah melakukan poliandri;

Menimbang, bahwa logika tersebut dibangun atas dasar pertimbangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum sehingga dapat diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Bintuhan, sedangkan Termohon sejak tanggal 04 Juni 2024 telah terikat dalam perkawinan dengan laki-laki bernama Mudianto. Dan dalam ketentuan hubungan hukum pada suatu perkawinan, selain dasar hukum yang telah mengatur perkawinan tersebut, juga terdapat syarat akan adanya peristiwa hukum yang menggambarkan secara normatif

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Karena adanya akad nikah yang dilangsungkan sesuai norma hukum yang berlaku antara Termohon dengan Mudianto, maka timbul peristiwa hukum baru berupa perkawinan, suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang secara materil mengatur perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan di bawah tangan (*'urfy*), maka kedudukan perkawinan tersebut secara hukum tidak dapat dijamin oleh negara, karena tidak dimungkinkan lagi di Indonesia kini, peristiwa nikah yang telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dinegasi dengan adanya peristiwa perkawinan yang baru, karena status perkawinan yang dahulu, dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang kuat untuk menerangkan status hubungan hukum suami istri, dan bila hal tersebut terjadi maka akta otentik perkawinan dapat menjadi bukti kuat untuk melakukan tuntutan atas adanya perselingkuhan;

Menimbang, bahwa sebagai ilustrasi untuk menguatkan argumen tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan kasus xxxxxxxxxxxxxxxx yang pernah mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan lahirnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut, menerangkan yang pada pokoknya bahwa diwajibkannya pencatatan perkawinan adalah dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan, yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (baca. dalam perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sekiranya pencatatan dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atas hak;

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijelaskan pula bahwa pencatatan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselesaikan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan perintah Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyatakan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan penilaian terkait peristiwa akad nikah baru Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2011. Meskipun secara syariat, perkawinan tersebut telah terpenuhi rukunnya, namun peristiwa akad nikah baru Pemohon dan Termohon tidak memiliki alasan yang mengharuskan perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah tangan. Karena dalam perkawinan sebelum Pemohon dan Termohon diputus bercerai, keduanya melakukan perkawinan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak pada perkawinan keduanya, hal ini tentu menjadi penilaian tersendiri bagi Hakim mengapa untuk yang kedua kali Pemohon dan Termohon tidak melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? sebab hal ini akan berdampak pada adanya kesengajaan ataupun pembiaran untuk tidak melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau untuk sekedar bertanya ataupun mengurus kepada pihak yang berwenang setelah melangsungkan perkawinan di bawah tangan, dan bilamana Pemohon dan Termohon beralasan tidak mengetahui proses yang harus ditempuh, hal tersebut dinilai janggal. Sebab Indonesia bukanlah wilayah yang tak memiliki pemerintahan. Di setiap daerah, bahkan di berbagai tempat pelosok dan

*Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpencil sekalipun, dapat dipastikan terdapat pemerintahan, kaitannya hal tersebut adalah Kantor Urusan Agama. Dengan kecanggihan teknologi dan semakin mudahnya transportasi, kedua belah pihak dapat dengan mudah untuk mengurus hal tersebut, sebab di tahun 1999 saja, Pemohon dan Termohon dapat mengurus perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, sehingga berdampak pada Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan dan berhak untuk melakukan perbuatan atau tuntutan hukum dengan mendasarkan pada status perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan konsekuensi dari pertimbangan ini akan dijelaskan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyatakan Pemohon dan Termohon masih memiliki keterikatan atau hubungan hukum sebagai suami istri, maka perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Tentang Perceraian (Pokok Perkara)**

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim "Tentang Perkawinan (Hubungan Hukum)" di atas, selagi berkaitan dan mendukung pertimbangan Hakim dalam menguatkan argumen "Tentang Perceraian (Pokok Perkara)", menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu hubungan perkawinan (perceraian), Hakim terlebih dulu harus memperhatikan tentang status perkawinan seseorang, tidak ada perceraian bilamana tidak ada ikatan perkawinan, sama halnya tidak ada wan prestasi bilamana tidak ada perjanjian/akad yang dibuat oleh kedua pihak yang bersepakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum menyangkut status perkawinan Pemohon dan Termohon dalam mempertimbangkan perceraian, telah disimpulkan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan hukum dengan argumen selama Pemohon dan Termohon menjalani perkawinan di bawah

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan (*'urfy*), rumah tangga keduanya mendapati masalah dengan berbagai gejala/bukti yang telah dijabarkan di atas, kemudian dampak dari hal tersebut Termohon menikah dengan laki-laki bernama Mudianto pada tanggal 04 Juni 2024 sebelum perkara ini diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga terbit Kutipan Akta Nikah (*vide. bukti T.2*), maka dari penjelasan tersebut Pemohon tidak dapat melakukan tuntutan hukum kepada Termohon karena senyatanya status perkawinan keduanya kini sudah tiada, implikasinya Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum atau kualitas sebagai suami dari Termohon untuk menuntut perceraian (*persona standi in judicio*), sehingga dapat disimpulkan perkara ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi tersebut di atas, dengan dinyatakan perkara *a quo* tidak dapat diterima, terhadap hal yang menjadi kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2024, sebagai akibat dari perceraian secara otomatis dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bintuhan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 17 Juli 2024, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon dan melalui Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Evi Yati, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan/Surat Tercatat	: Rp 90.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)